



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
DI KODYA MALANG JL. BLIMBING UTARA TELP. 41867
MALANG

Malang, 31 Agustus 1988

Nomor : 421.2/365/140.15.04/1988
Sifat : P E N T I N G
Lampiran : -
Perihal : Penggunaan gedung SD Bertingkat Sumbersari Kecamatan Lowokwaru.-

K e p a d a

Hh. Sdr. Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Malang
Jalan Tugu Nomor 1
di
M A L A N G

Memujuk surat Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 April 1988, Nomor 421.2/99/140.04/88 perihal penggunaan gedung SD Bertingkat Sumbersari Kecamatan Lowokwaru, yang Saudara telah mendapatkan tembusannya, dengan ini kami mengusulkan penggunaan gedung SD Bertingkat Sumbersari tersebut untuk SD Negeri Sumbersari I dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Gedung SD Negeri Sumbersari I terkena rencana pelebaran jalan, sehingga memerlukan tempat baru.
2. Dengan berdirinya SD Swasta baru di Kelurahan Sumbersari, mengakibatkan lembaga pendidikan dasar yang ada di kelurahan Sumbersari telah mampu menampung anak usia sekolah (7-12 tahun). Dengan demikian gedung SD Bertingkat tersebut dapat digunakan oleh SD Negeri Sumbersari I.
3. Berdasarkan Perda Propinsi Dati I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1961 - tanggal 23 Desember 1961, wewenang pembangunan dan penggunaan gedung Sekolah Dasar diserahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I kepada Bupati/Walikota Madya KDH Tingkat II setempat.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami mohon berkenan Saudara untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penggunaan gedung SD Bertingkat Sumbersari tersebut sebagai pegangan Kepala SD. Negeri Sumbersari I.

Demikian untuk menjadikan maklum serta mohon petunjuk lebih lanjut.-



TEMBUSAN dikirimkan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dep. Dikbud. Kecamatan Klojen selaku
Pembantu Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kotanadya Malang

2. Sdr. Kepala SD Negeri Sumbersari I Kecamatan Lowokwaru.

3. Pertiinggal.-
